



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT
PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);

42

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam setiap periode.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.



13. Kuasa BUD adalah pejabat pada SKPD yang dikuasakan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi BUD yang merupakan PPKD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kota Pariaman yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan Anggaran Kas dan penyediaan dana Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan petunjuk teknis yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran yang telah direncanakan, serta menjaga likuiditas kas daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUD bersamaan dengan penyusunan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- (3) Pembahasan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 5

- (1) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rancangan Anggaran Kas yang diajukan oleh SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- (2) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
 - a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA- SKPD; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- (3) Berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, Kuasa BUD menyusun rancangan Anggaran Kas pemerintah daerah dan menyampaikan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (4) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah diterima.
- (5) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar

yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggaran kas tidak mencukupi kebutuhan per semester, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pergeseran Anggaran Kas kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Permohonan pergeseran Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. untuk membiayai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. terjadi perubahan pada sub kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pergeseran Anggaran Kas pada SKPD dapat dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD untuk setiap kegiatan per semester berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah, ketersediaan dana di Kas Umum Daerah dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum pada DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk disahkan oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD.
- (4) Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 8

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa,
- b. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam Anggaran Kas; atau
- c. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- d. perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.



Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Desember 2024
WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 10 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PARIAMAN,

AFRIZAL AZHAR

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 28

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESIAHTELAHAN RAKYAT	